IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET DESA BERBENTUK TANAH KAS DI DESA GUNUNG MEGANG LUAR KECAMATAN GUNUNG MEGANG KABUPATEN MUARA ENIM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

KRISDAYANTI
07011181621016

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JUNI 2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET DESA BERBENTUK TANAH KAS DI DESA GUNUNG MEGANG LUAR KECAMATAN GUNUNG MEGANG KABUPATEN MUARA ENIM

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

KRISDAYANTI

07011181621016

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 02 Juli 2020

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 19621125 198912 1001

Pembimbing II

Ermanovida, S.Sos., M.Si

NIP. 19691119 199803 2001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berbentuk Tanah Kas Di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 13 Agustus 2020.

Palembang, 13 Agustus 2020

Ketua

1. Drs. Mardianto, M.Si
   NIP. 196211251989121001 .....

Anggota

2. Ermanovida, S.Sos., M.Si
   NIP. 196911191998032001 .....

3. Dr. Hj. Lili Erina, M.Si
   196612301992032001 .....

4. Dwi Mirani, S.IP., M.Si
   NIP. 198106082008122002 .....

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung,S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Rasulullah Shallahu'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang menyulitkan (orang lain) maka Allah akan mempersulitnya pada hari kiamat"
(H.R Al-Bukhari No 7152)

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang kucintai, Ayahanda Rusdi dan Ibunda Sri Wahyuningsih
2. Saudara-saudaraku yang kusayangi, Monika Sari, Metaria, Sri Oktavia, Rafika Akbar, Eva Rahmadhani, Evi Rahmadhani.
3. Dosen dan Pegawai Fisip Unsri.
4. Teman-teman seperjuangan
5. Almameter yang kubanggakan Universitas Sriwijaya

ABSTRACT

The Implementation of the village asset management policies in Muara Enim Regency is based on Muara Enim Regent Regulation with the Number 14 of year 2016 that concerning in the Village Asset Management. One form of the village asset management that is already underway in the Muara Enim Regency is in the form of the village treasury land. Gunung Megang Luar village is the only village in Muara Enim Regency which has village assets in the form of cash land village. The purpose of this research is to determine the implementation of village assets management policies in the form of cash land in Gunung Megang Luar Village in the Gunung Megang District of Muara Enim Regency. This research uses the theoretical framework of the model from the implementation of Van Metter and Van Horn. The method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques is being used, namely as documentation, observation and interviews. The data analysis technique that being used in this research is an interactive model that according to the Miles and Huberman. The results of this research indicate that the implementation of village asset management policies in the form of the cash land in Gunung Megang Luar Village, this has not been done well because it can be seen from the policy targets that have not yet been reached, the management or manager of village assets who do not have competence in managing village assets, sources of funds and budgets which is still limited, the area of assets that are under the management is still small at only 13 hectares, results management of village assets that have not provided benefits, the role of BPD is not yet optimal as well as the sub-district supervision and the PMD Regency Office that has not been maximized.

Keywords: Implementation, Village Asset Management, Cash Land Village

Advisor I	Advisor II
Drs. Mardianto, M.Si	**Ermanovida, S.Sos., M.Si**
NIP.196211251989121000 1	**NIP. 196911191998032100 1**

Indaralaya, Agustus 2020
Chaiman Of The Public Administration Departement
Faculty Of Social And Political Science
Sriwijaya University

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.Si
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Implementasi kebijakan pengelolaan aset desa di Kabupaten Muara Enim berpedoman kepada Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Salah satu bentuk pengelolaan aset desa yang sudah berjalan di Kabupaten Muara Enim adalah berbentuk tanah kas desa. Desa Gunung Megang Luar satu-satunya desa yang ada di Kabupaten Muara Enim yang memiliki aset desa berupa tanah kas desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan aset desa berbentuk tanah kas di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini menggunakan kerangka teori dari model implementasi Van Metter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif menurut Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan aset desa berbentuk tanah kas di Desa Gunung Megang Luar belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sasaran kebijakan yang belum tercapai, pengurus atau pengelola aset desa yang belum memiliki kompetensi dalam mengelola aset desa, sumber dana dan anggaran yang masih terbatas, luas aset yang dikelola masih sedikit hanya sebesar 13 Hektar, komunikasi antar organisasi atau instansi terkait yang dijalankan belum berjalan baik, hasil pengelolaan aset desa yang belum memberikan manfaat, sikap beberapa masyarakat yang masih cenderung tidak mau bekerja sama dengan Pemerintah Desa, partisipasi masyarakat desa yang masih kurang, peran BPD yang belum optimal serta pengawasan camat dan Dinas PMD Kabupaten yang belum maksimal.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan Aset Desa, Tanak Kas Desa

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Mardianto, M.Si	**Ermanovida, S.Sos., M.Si**
NIP.196211251989121000 1	**NIP. 196911191998032100 1**

Indaralaya, Agustus 2020
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.Si
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat dan karunia dari Allah SWT. yang memberikan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berbentuk Tanah Kas di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, yang ditujukan untuk memenuhi persyaratan akademik program Strata Satu (S-1) Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya. Shalawat berserta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, dan sahabat yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiamah nanti.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan waktu yang tepat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Ayahanda Rusdi dan Ibunda Sri Wahyuningsih selaku kedua orang tua yang memberikan dukungan moril maupun materil serta doa untukku dalam penyelesaian skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Prof. Alfitri, M. Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Sofyan Effendi, S. IP., M. Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S. Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Bapak Drs. Mardianto, M. Si sebagai dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran serta pendapat dalam membantu pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Ermanovida, S.Sos., M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik sekaligus dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran serta pendapat dalam membantu pembuatan skripsi ini.

7. Ibu Dr. Nengyanti, M.Hum selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
8. Ibu Dr. Hj. Lili Erina, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan pendapat dalam skripsi ini.
9. Ibu Dwi Mirani, S.Ip, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan pendapat dalam skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, staf beserta karyawan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu selama ini.
11. Seluruh Keluarga Besar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muara Enim khususnya Kepala Bidang Keuangan Dan Aset Desa yaitu Bapak Baharudin, S.Sos., M.Si.
12. Seluruh Keluarga Besar Kantor Kepala Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.
13. Saudara-saudaraku, dua kakak perempuanku yaitu Monika Sari dan Metaria serta empat adik-adikku yaitu Sri Oktavia, Rafika Akbar, Eva Rahmadhani, dan Evi Rahmadhani yang telah memberikan dukungan dan doa untukku.
14. Kakak Dommy Anarki, S.E yang memberikan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan saran serta pendapat dalam penulisan skripsi ini.
15. Seluruh kerabat dan teman seperjuangan angkatan 2016 Ilmu Administrasi Publik.
16. Seluruh keluarga kosan pemondokkan alamanda terutama Ibu Kos yaitu Ibu Lina dan keluarga, Anna Kornikova S.Pd, serta kakak dan adik alamanda kos.
17. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga penyelesaian skripsi.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat, hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini maupun kepada penulis sendiri. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam rangka menambah pengetahuan kita

Indralaya, Agustus 2020
Penulis

Krisdayanti

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **iii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 10
B. Teori yang Digunakan Dalam Penelitian 23
C. Penelitian Terdahulu 27
D. Kerangka Pemikiran 30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 31
B. Definisi Konsep 31
C. Fokus Penelitian 32
D. Jenis dan Sumber Data 34
E. Informan Penelitian 34
F. Teknik Pengumpulan Data 35
G. Teknik Analisis Data 36
H. Sistematika Penulisan 37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Pemerintah Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim 43
B. Hasil dan Pembahasan 54
C. Hubungan Antar Variabel Teori Van Metter dan Van Horn 101

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 105
B. Hasil dan Pembahasan 106

Daftar Pustaka 108
Lampiran 110

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1.	Luas Tanah Desa di Desa Gunung Megang Luar	4
2.1.	Penelitian Terdahulu	31
3.1.	Fokus Penelitian	36
4.1.	Sarana dan Prasarana Desa Gunung Megang Luar	44
4.2.	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Gunung Megang Luar	44
4.3.	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gunung Megang Luar	45
4.4.	Sumber Daya Manusia Sebagai Pengelola Aset Desa Gunung Megang Luar	67
4.5.	Realisasi Anggaran Pengelolaan Tanah Kas Desa Gunung Megang Luar Tahun 2019	70
4.6.	Rincian Biaya Penanaman Lahan Kelapa Sawit Di Desa Gunung Megang Luar per Hektar	86
4.7.	Estimasi Keuntungan Lahan Kelapa Sawit DI Desa Gunung Megang Luar	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

2.1. Model Pendekatan *The Policy Implementataion Process* 15

2.2. Model Pendekatan *Direct and Indirect Impacton Implementation* 19

2.3. Kerangka Pemikiran 33

3.1. Model Analisis Interaktif..... 39

4.1. Struktur Organisasi Desa Gunung Megang Luar 47

4.2. Peraturan Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Status Hutan Rame Desa dan Perencanaan Lahan Hutan Rame Desa Gunung Megang Luar 58

4.3. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa..... 59

4.4. Pengumuman Pengelolaan Aset Desa Gunung Megang Luar..... 59

4.5. Buku Inventaris Desa Gunung Megang Luar..... 57

4.6. LKPJ Pengelolaan Aset Desa Gunung Megang Luar..... 59

4.7. Laporan Inventaris Desa..... 61

4.8. Peraturan Bupati Muara Enim Pasal 19 Mengenai Pengamanan Aset Desa... 63

4.9. Surat Keputusan Kepala Desa Mengenai Penunjukkan Pejabat Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset Milik Desa..... 67

4.10. Aset Desa Gunung Megang Luar yang Dikelola..... 73

4.11. Musyawarah Desa Gunung Megang Luar..... 77

4.12. Peraturan Pemerintah Desa Terkait Pengeloaan Aset Desa 80

4.13. Mekanisme Koordinasi Pengelolaan Aset Desa Berbentuk Tanah Kas..... 83

4.14. Hasil Rapat Desa Mengenai Rencana Pembukaan Lahan Kelapa Sawit..... 91

4.15. Daftar Hadir Peserta Rapat Mengenai Pembukaan Lahan 93

4.16. Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Gunung Megang Luar Dalam Musyawarah dan Rapat Desa Mengenai Kebijakan Pengelolaan Aset Desa..... 95

4.17. Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Camat Dalam Pengelolaan Aset Desa..... 100

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi
2. Surat Tugas Pembimbing
3. Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing I
4. Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing II
5. Lembar Revisi Seminar Proposal
6. Lembar Revisi Ujian Komprehensif
7. Surat Izin Penelitian
8. Surat Persetujuan Penelitian Dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim
9. Surat Persetujuan Penelitian Dari Pemerintah Desa Gunung Megang Luar
10. Peta Situasi Lahan Desa Gunung Megang Luar
11. Rekapitulasi Aset Desa Kabupaten Muara Enim Tahun 2019
12. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
13. Keputusan Kepala Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembantu Pengelola Aset Dan Petugas/ Pengurus Aset Milik Desa Tahun 2018
14. Pedoman Wawancara
15. Foto Kegiatan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak era reformasi berlangsung di Negara Kesatuan Republik Indonesia, inisiatif untuk melakukan pembaharuan desa terus bermunculan. Arah dari demokrasi ini adalah agar praktik demokrasi desa berlangsung dengan baik serta menuju kemandirian dan kesejahteraan warga desa. Pada era reformasi diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah hingga saat ini diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana menegaskan dengan memberikan keleluasaan kepada desa untuk dapat lebih mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kodisi adat budaya setempat dan tetap berpegang teguh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dipertegas dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 dan diperbarui dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 yang memuat tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 membawa terobosan baru bagi pemerintahan desa dan masyarakat desa dalam membangun serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Salah satu program yang dapat dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa tersebut adalah pengelolaan aset desa. Aset desa merupakan kekayaan milik desa yang digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Oleh karena itu, untuk mengatur implementasi mengenai pengelolaan aset desa tersebut dibuatlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa belum selaras dengan kemampuan sumber daya manusia di desa yang beragam, serta diperlukan perencanaan yang matang. Dana Desa (DD) dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten atau Kota yang dikelola dalam APBDes merupakan modal yang digunakan untuk mengelola aset tersebut yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama, oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Implementasi pengelolaan aset desa perlu memiliki sistem manajemen yang efektif dan handal sebagai alat untuk melakukan perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan dan sistem pengawasannya. Perencanaan dan pengawasan yang berkesinambungan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlaku dalam setiap tahapan pengelolaan aset desa dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semuanya ini tidak terlepas dari sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidangnya.

Wilayah Kabupaten Muara Enim adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas 20 kecamatan, 245 desa definitif dan 10 kelurahan. Dalam implementasi mengenai pengelolaan aset desa di Kabupaten Muara Enim berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu pada pasal 2 disebutkan bahwa jenis aset desa yang dikelola oleh pemerintah desa dapat berbentuk tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, dan kekayaan asli desa lainnya. Implementasi kebijakan mengenai pengelolaan aset desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berpedoman kepada Peraturan Bupati Muara Enim

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Implementasi pengelolaan aset desa terdapat dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pada Pasal 7 yang menyebutkan bahwasanya pengelolaan aset desa terdiri dari kegiatan-kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, dan pembinaan dan pengawasan. Implementasi pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, keterbukaan, transparansi, kepastian hukum, kepastian nilai akuntabilitas dan efisiensi.

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa tercipta untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Dalam peraturan ini juga menyebutkan bahwa jenis aset desa terdiri atas:

1. Kekayaan asli desa;
2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Hasil kerja sama desa; dan
6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Salah satu bentuk pengelolaan aset desa yang sudah berjalan di Kabupaten Muara Enim adalah berbentuk tanah kas desa. Implementasi pengelolaan tanah kas desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Tanah kas desa merupakan salah satu kekayaan desa yang perlu

dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan aset desa dan potensi yang tersedia.

Desa Gunung Megang Luar merupakan salah satu desa dari 13 desa di Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim yang pengelolaan aset desanya berbentuk tanah kas desa. Desa Gunung Megang Luar satu-satunya desa yang ada di Kabupaten Muara Enim yang memiliki aset desa berupa tanah kas desa. Tanah Kas Desa (TKD) berbeda dengan tanah desa. Tanah kas desa dapat diartikan sebagai tanah yang telah dikelola oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tanah desa merupakan aset desa yang berupa tanah yang belum dikelola oleh desa dalam hal ini tanah tersebut belum memiliki efek ke depan untuk desa dalam hal pendapatan desa. Desa Gunung Megang sendiri memiliki luas tanah desa yang cukup luas dan belum dikelola secara menyeluruh berbentuk tanah kas desa. Untuk mengetahui luas tanah desa yang menjadi aset desa di Desa Gunung Megang Luar dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 1.1 Luas Tanah Desa di Desa Gunung Megang Luar

No.	Keterangan	Tahun	Total Luas Tanah
1.	Luas tanah desa sebelumnya	1981	100 Hektar
2.	Luas tanah desa bersih saat ini	2015	62 Hektar
3.	Luas tanah kas desa yang sudah dikelola	2017-2019	13 Hektar
4.	Sisa tanah desa yang belum dikelola		49 Hektar

Sumber: Kantor Kepala Desa di Desa Gunung Megang Luar

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat total luas tanah desa sebelumnya yang ada di Desa Gunung Megang Luar tahun 1981 adalah sebanyak 100 hektar. Akan tetapi terjadi pengurangan luas tanah desa pada tahun 2015 dari awalnya seluas 100 Hektar menjadi 62 Hektar setelah dilakukan peninjauan kembali 34 tahun kemudian oleh pihak pemerintah

desa di Desa Gunung Megang Luar. Kemudian pada tahun 2017 pemerintah desa di Desa Gunung Megang Luar mulai membuka lahan kelapa sawit dari tanah desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Tanah kas desa yang dikelola oleh pemerintah desa dengan membuka lahan kelapa sawit dengan rincian pada tahun 2017 yaitu seluas 3 Hektar, tahun 2018 kembali membuka lahan seluas 5 Hektar, dan 2019 membuka lahan seluas 5 Hektar. Sehingga total tanah kas desa yang dikelola oleh pemerintah desa di Desa Gunung Megang Luar dengan tanaman kelapa sawit yaitu seluas 13 Hektar yang nantinya hasilnya akan menjadi pendapatan desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, 49 Hektar dari tanah desa yang merupakan aset desa di Desa Gunung Megang Luar masih belum dioptimalkan untuk pendapatan desa. Selain itu, tanaman kelapa sawit yang menjadi tanah kas desa di Desa Gunung Megang Luar dari tahun 2017 sampai sekarang masih belum menghasilkan buahnya sehingga pendapatan desa dari pengelolaan tanah kas desa belum ada. Lokasi lahan sawit yang merupakan aset desa berupa tanah kas yang dikelola oleh pemerintah desa terdapat di Jalan Seberang Dusun IV Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.

Tanah kas desa adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa atau untuk kepentingan sosial. Pada Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pasal 6 menjelaskan bahwa aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Aset desa berupa tanah kas desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanah kas desa ini juga dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan kepada Pemerintah Desa dan dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pasal 19 juga menjelaskan bahwa pengamanan aset desa berupa tanah kas desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pengamanan aset desa ini, meliputi administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimparran dokumen kepemilikan. Pengamanan untuk tanah kas desa ini juga dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas. Selain itu, pengamanan hukum atas tanah kas desa ini dilakukan dengan melengkapi bukti status kepemilikan.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti peroleh dari Kepala Desa Gunung Megang Luar, implementasi pengelolaan aset desa berbentuk tanah kas desa di Desa Gunung Megang Luar masih belum sesuai dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Beberapa permasalahannya antara lain: "kewajiban mensertifikatkan tanah kas desa yang belum dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Gunung Megang Luar. Dimana implikasinya terdapat pada pengamanan tanah kas desa yang dapat berkurang luasnya karena tidak memiliki tanda batas". (Kepala Desa di Desa Gunung Megang Luar, Tanggal 13 Februari 2020).

Permasalahan tanah kas desa ini menjadi masalah yang berkaitan dengan faktor lainnya, seperti tanah kas desa yang belum disertifikatkan akan membuka timbulnya masalah-masalah lain seperti pengambilan secara sepihak atau rentan untuk disengketakan oleh oknum-oknum untuk kepentingan umum ataupun untuk kepentingan pribadi di Desa Gunung Megang rentan terjadi. Hal ini, untuk kepentingan umum memang akan membawa dampak baik karena manfaat yang ditimbulkan, akan tetapi bagi desa secara aset berkurang.

Permasalahan lainnya terhadap implementasi pengelolaan aset desa berbentuk tanah kas desa di Desa Gunung Megang Luar yaitu berdasarkan observasi awal peneliti kepada pengurus atau petugas dalam pengelolaan aset desa di Desa Gunung Megang Luar

bahwa “implementasi pengelolaan aset desa berbentuk tanah kas desa ini masih belum dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, karena kegiatan penatausahaan pengelolan aset desa berbentuk tanah kas desa baik berupa pembukuan, inventarisasi dan pelaporan belum berjalan dengan baik. Permasalahan lainnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Camat masih belum berjalan efektif. Selain itu, masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan aset”. (Pengurus atau petugas dalam pengelolaan aset desa di Desa Gunung Megang, Tanggal 13 Februari 2020).

Dari uraian permasalahan di Desa Gunung Megang Luar yang memiliki aset desa berupa tanah kas desa yang luas dan sudah sepantasnya kemakmuran masyarakatnya akan tercapai jika sebagian dari masyarakat di desa menyadari bahwa dengan adanya tanah kas desa berupa lahan kelapa sawit akan membawa dampak yang baik untuk keberlangsungan kehidupan di Desa Gunung Megang Luar. Akan tetapi pada kenyataannya, pendapatan dari tanah kas desa ini belum dapat terkelola dengan baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa fenomena dalam implementasi pengelolaan aset desa berupa tanah kas desa di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tanah kas desa yang telah ditanami kelapa sawit belum mencapai keseluruhan jumlah tanah desa yang dimiliki yaitu 62 Hektar. Sementara yang sudah menjadi tanah kas desa dan ditanami kelapa sawit yaitu sebanyak 13 Hektar, sehingga masih ada 49 Hektar tanah desa yang belum dikelola menjadi tanah kas desa.
2. Pengamanan tanah kas desa yang belum optimal karena tidak memiliki tanda batas.
3. Dokumen inventaris aset desa belum dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tertib administrasi belum dilaksanakan dengan baik. Selain itu,

kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan aset masih sangat rendah.

4. Status tanah kas desa yang masih belum jelas status hukumnya yaitu tentang surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut, seharusnya tanah kas desa tersebut segera diterbitkan surat kepemilikannya atas nama desa.
5. Kurang efektifnya pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Camat dalam pengelolaan aset desa.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka judul penelitian ini yaitu: "**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berbentuk Tanah Kas Di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan aset desa berbentuk tanah kas di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim?"

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan guna mencapai tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan aset desa berbentuk tanah kas di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bahan referensi dan bahan kajian mengenai cara pengelolaan tanah kas desa dan memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bentuk upaya perbaikan bagi Pemerintah Desa khususnya Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dalam upaya mengatasi pengelolaan aset desa khususnya tanah kas desa.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Cahya, Muhammad Refky Dwi. 2019. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Gelumbang Jungkal II Kab. OKI Sumatera Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Offline.*

Handono, Eddie B, dkk. 2005. *Membangun Tanggung Gugat Tata Pemerintahan Desa.* Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FFPD).

Marshaliany, Eriza Fitria. 2019. Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. https://jurnal.unigal.ac.id. Diakses pada Tanggal 6 Februari 2020 Pada Pukul 19.55 WIB.

Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik.* Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.

Nugroho, Riant. 2018. *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik.* Jakarta: PT. Gramedia.

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Muara Enim: Bupati Muara Enim.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Risnawati, Dewi. 2017. Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.http://jurnal.universitasmulawarman.ac.id/index.php, Diakses pada tanggal 9 Februari 2020 Pada Pukul 13.05 WIB.

R. Randy, Nugroho Riant. 2013. *Manajemen Pemberdayaan.* Jakarta: Elex Media.

Siyoto, Sandu. 2015. *Kebijakan dan Manajemen Kesehatan.* Yogyakarta: Andi Ofset.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Aflabeta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Van Meter, Donald S dan Carl E. Van Horn. 1975. *Administration & Society: The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*. Ohio: Saga Publications.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli dan Utuh.* Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik; Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yoyakarta: CAPS *(Center of Academic Publishing Service).*

www.keuangandesa.com. Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2020 Pukul 15.32 WIB.